

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki julukan negara seribu pulau, oleh karena itu Indonesia memiliki beragam budaya dengan kekayaan masing-masing di setiap wilayahnya. Dengan banyaknya budaya yang dimiliki dan banyak kekayaan yang harus dilindungi maka lahirlah hukum yang mengatur masyarakat berbudaya tersebut, yang disebut sebagai hukum adat. Di dalam buku Dominikus Rato yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Waris Adat* menyatakan hukum dalam pemikiran masyarakat adat adalah pemahaman individual dan hubungan antar individu terhadap hukum, maka dalam masyarakat hukum adat adalah jiwanya, karena tidak mungkin masyarakat adat hidup tanpa adanya hukum.¹

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Sudikno berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kepentingan yang diharapkan untuk dipenuhi, manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai.² Segala bentuk aturan hukum yang berlaku tentu memiliki tujuan masing masing dari hukum tersebut, dengan banyaknya kekayaan yang ada di Indonesia tentu memerlukan hukum waris yang mana aturan ini dapat

¹Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm3

²Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 1

memberikan hak terhadap pemilik kekayaan agar dapat di berikan ke keturunannya tanpa ada campur dari pihak lain yang ingin menguasai kekayaan tersebut. Di negara kita Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan sampai sekarang ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum Perdata Eropa (BW), hukum islam dan hukum adat.

Menurut Pasal 830 KUHPerdato mengatakan “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Pasal 832 KUHPerdato mengatakan :

“Yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara yang mana wajib melunasi segala utangnya Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini, dalam hal bilamana baik keluarga sedarah maupun, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu”.³

Menurut Maman Supratman Pembagian warisan menurut Hukum Waris Undang-Undang (KUH Perdata) dapat dibedakan menjadi empat golongan ahli waris, yakni:

“Golongan I: Termasuk suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Pembagiannya adalah, istri atau suami dan anak-anaknya, masing-masing mendapat 1/4 bagian. Golongan II: Merupakan mereka yang mendapat warisan bila pewaris belum memiliki suami atau istri serta anak. Maka, yang berhak mendapatkan warisan adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Golongan III: Dalam golongan ini, pewaris tidak memiliki saudara kandung sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Misal, yang mendapatkan bagian adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi 1/2 bagian untuk garis ayah, dan 1/2 bagian untuk garis ibu. Golongan IV: Yang berhak mendapat warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka mendapat 1/2 bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis lain dan

³Elfrida R Gultom, 2010, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata Lintas Media, hlm13.

derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisanya”⁴.

Sedangkan Hukum waris Islam berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam Pasal 229. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan *individual bilateral*, bukan *kolektif* maupun *mayorat*. Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam dalam buku Ahmad ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan yaitu:

“ Pertama Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut *hibah*, Kedua orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia, Ketiga orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman”⁵.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi dilestarikan dan juga dipatuhi oleh masyarakat adat disekitarnya. Masyarakat adat sangat berpegang teguh terhadap hukum adat yang telah turun temurun dilestarikan. Dengan adanya masyarakat adat inilah yang selalu membuat hukum adat terus bertahan tetapi tetap dalam cakupan yang telah diturunkan dan telah dijadikan tradisi sejak dahulu. Akan tetapi Marco Monarsip mengungkapkan sering kali terjadi pertentangan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku lainnya seperti hukum Islam.⁶

⁴ Maman suparman, 2015 *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 26.

⁵ Ahmad, Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 303-307.

⁶ Marco Manarisip, *Ekstensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 4 Oktober-Desember 2012, hlm 24.

Menurut Marco Monarisip Pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, sesuai dengan asas *ijbari*.⁷ Maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Namun dalam bukum Amir Syarifudin menyebutkan Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.⁸ Mengenai waris sendiri menjadi suatu hal yang begitu kompleks jika dihubungkan antara tradisi dari hukum adat dengan hukum Islam. Hukum waris adat sendiri adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris.

Harta warisan dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris sehingga sesungguhnya hukum waris adat ini merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Sistem keturunan sangat berpengaruh besar dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoretis sistem keturunan dapat dibedakan menjadi 3 corak, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

⁷ *Ibid*, hlm 25.

⁸ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, cetakan pertama, Jakarta, hlm 204.

2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis Ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi danlain-lain).

Sementara itu menurut Surah an-Nisaa' ayat :7 yang artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam. Masyarakat Minangkabau dilingkupi oleh dua kekuatan yang berjalan beriringan, yaitu adat dan agama. Kedua kekuatan ini mempunyai 6 tata nilai yang disebut hukum yang menuntut dari masyarakat Minangkabau itu loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang muslim dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau. Hal inilah yang merupakan makna dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Hukum adat dalam penerapannya harus tunduk kepada Syariat, yaitu hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Kitabullah. Untuk itu setiap aturan yang ada dalam masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan Syariat Islam, kemudian aturan tersebut diundangkan melalui hukum Adat. Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat

Islam, termasuk juga dalam hukum waris. Selain waris harus mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah Hukum Waris Islam (*Faraidh*). Menurut Hamka Sepintas ketentuan kewarisan dalam adat Minangkabau tampak berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dalam warisan harta pusaka tinggi.⁹

Pertama, tentang hakikat kewarisan itu sendiri. Secara umum kewarisan adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi menurut Idrus Hakimy dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau yang terdapat dalam buku Idris Hakimy “*Biriek-biriek turun ka samak, dari samak ka halaman. Dari Niniek turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan.*” Yang di artikan oleh Idris Hakimy bahwa harta pusaka dalam ketentuan adat Minangkabau diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Tetapi untuk pewarisan harta pencaharian tetap dibagi menurut hukum *faraidh*¹¹.

Kedua, menurut pandangan Hazairin kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal

⁹ Hamka, 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm 96.

¹⁰ Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 117.

¹¹ *Ibid* hlm 117

yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual.¹² Artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. Ketiga, menurut Yaswirman dalam bukunya Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala', Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja.¹³

Hal ini karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu. Pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan filosofi di minang kabau yaitu *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah*. Ada juga pendapat disampaikan oleh Idrus Hakimy bahwa Minangkabau tidak mengenal kesatuan antara ayah dan ibu seperti dalam Islam, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Minangkabau melanggar sistem pewarisan Islam.¹⁴

Meninjau lebih lanjut mengenai harta pusaka di Minangkabau di jelaskan bahwa harta pusaka di Minangkabau di bagi menjadi dua, yaitu pertama harto pusako tinggi dan harto pusako rendah. Pusako tinggi adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati

¹² Hazairin,1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur''an danHadits*, Penerbit: Tintamas, Jakarta, hlm 16.

¹³ Yaswirman,2013, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilinela Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press).

¹⁴ Idrus,Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat BasandiSyarak di Minangkabau*, hlm 208.

keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Pusako tinggi ini dapat dibedakan atas Tanah Ulayat dan Materi lain, seperti, emas. Kedua Pusako rendah merupakan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh oleh seseorang atau satu paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan atau telah diwariskan satu atau dua kali keturunan yang bergaris lurus. Menurut M.S Amir Pusako rendah diatur berdasarkan Hukum *Faraidh* atau Hukum Islam dengan ketentuan AlQur`an dan Hadits, atau dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat.¹⁵

Iffatin Nur mengatakan peninggalan harta pusako tinggi identik dengan tanah yang di berikan secara turun temurun. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya dengan air, udara, sinar matahari, dan semuanya diperuntukkan dan dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.¹⁶ Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, ekologis, dan kultural, dimana tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

¹⁵ M, S, Amir, Dt, Mangung Nan Sati, 2001, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Padang. Hlm 21.

¹⁶ Iffatin Nur, 2014, *Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Fikih*, Tulungagung, hlm. 165.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Menurut padangan Urip Santoso tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan Hukum Agraria nasional dimuat dalam penjelasan umum UUPA, yaitu meletakkan dasar–dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.¹⁷

Untuk tercapainya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah adalah dengan diselenggarakan pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA ayat (1) yang menyatakan:

“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

¹⁷ Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, hlm. 50-52.

tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak -hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Elza syarif dalam bukunya mengatakan bahwa Sengketa tanah sudah ada sejak adanya perbedaan kepentingan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sengketa tanah dijumpai dimana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Sengketa yang berhubungan dengan tanah ini senantiasa terus bertambah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Secara umum, sengketa tanah timbul antara lain akibat faktor- faktor berikut :

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;

3. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
4. Data tanah yang keliru;
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
6. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.¹⁸

Sengketa tanah dapat terjadi antar individu atau individu dengan badan hukum dan yang disengketakanpun sangatlah beragam, baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Sengketa data fisik suatu bidang tanah dapat mengenai letaknya, batas atau luasnya, sedangkan data yuridis lebih condong mengenai status hukum (hak atas tanahnya), pemegang haknya, atau hak-hak pihak lain yang mungkin membebaninya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman sering sekali terjadi masalah sengketa harta pusaka tinggi berupa tanah di Minangkabau. Dalam aturannya harta pusaka tinggi dalam hukum adat di kelola oleh suatu kaum atau sering disebut dengan suku, harta tersebut digunakan dan di pakai oleh kepentingan kaum ataupun kepentingan individu yang di berikan hak guna atas tanah harta pusaka tinggi. Namun dalam lingkungan masyarakat banyak di jumpai tanah harta pusaka tinggi kaum di pakai oleh individu yang menimbulkan permasalahan, bahkan timbul perebutan karena keinginan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menguasai harta pusaka tinggi berupa tanah tersebut. kelemahan dari harta pusaka tinggi berupa tanah yang

¹⁸ Elza Syarif, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, KPG, Jakarta, hlm. 8-9.

sering kita jumpai adalah tanah harta pusaka tinggi yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah sehingga menimbulkan keraguan mengenai hak milik atas tanah.

Menurut Pasal 22 UUPA, Hak milik menurut hukum adat harus diatur dengan peraturan pemerintah supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan negara. Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat.

Salah satu kasus yang pernah terjadi penulis jadikan sampel pertama ialah sengketa tanah harta pusako tinggi di nagari andaleh, kecamatan batipuah, kabupaten tanah datar. Kasusnya berawal dari tanah yang merupakan harta pusaka tinggi menjadi objek perkara yang terdiri dari dua bidang tanah yaitu, bidang pertama terletak di Tarikeh DI Jorong Jirek nagari andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar seluas + 1200 m² (seribu dua ratus) meter persegi, yang di atasnya terdapat dua buah rumah yaitu, satu rumah permanen yang dikuasai oleh Asnida(i.c tergugat 5) dan satu rumah kayu yang juga dikuasai oleh Asnida, dengan batas batas sebagai berikut : utara(jalan tengah dibaliknya kawan tanah ini juga yaitu bidang tanah dua), selatan (dengan tanah kaum penggugat yang dikuasai oleh Rayanun, Halimah dan komplek sekolah), timur (kawan tanah ini dikuasai Nuriah), Barat(dengan jalan labuah gadang dibaliknya tanah Dt Bijo Anso).

Bidang kedua terletak di Tarikeh DI Jorong Jirek nagari andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar seluas + 1000 m²(seribu) meter persegi, ada terdapat sebuah rumah permanen yang di kuasai oleh

Bainah (tergugat 2), dengan batas- batas sebagai berikut : Selatan(jalan tengah di baliknya objek tanah satu), Barat(dengan jalan labuah gadang dibaliknya tanah Dt Biji Anso), Utara(dahulu tanah kaum datuak kayo nan cupak sekarang sebagian dikuasai oleh Suma dan sebagian dikuasai oleh Suraida), Timur(dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Fahmi Datuak Tumbijo bersama anak dan istrinya).

Pemilik yang sah atas objek perkara di buktikan dengan adanya pewarisan secara turun temurun tanah yang bersengketa kepada penggugat oleh ninik mamak yang bernama Nanti Ameh, Dain Dt Bagindo Sati, Fahmi Dt Tumbijo, Karana Dt L. nama nama dari penggugat yaitu Firman Labai Sati, Fahmi Datuak Tumbiji, Yonisman Datuak Labiah selaku Ketua Adat, dan Yolman Datuak Bagindo. Namun, tanah itu dikuasai oleh para tergugat yang telah membangun rumah permanen di atas tanah tersebut, nama dari tergugat yaitu Jinan Gelar Labai Mulia pemakai tanah tersebut yang Sukunya Koto, Bainan, Alwi, Ermida, Asnida, Sahrul, Roslaini, Rio, Juli, Ria, Rudi, dan Zulhekmal. Merasa telah dirugikan akhirnya para penggugat melakukan gugatan kepada tergugat.

Dengan adanya pembangunan rumah, tentu telah terjadi penyalahgunaan hak atas tanah yang di lakukan oleh pihak tergugat dan atas dasar apa para pihak tergugat berani membangun rumah di atas tanah tersebut. Jika dilihat dari masalah tergugat dan penggugat tentu ada pedoman yang dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan untuk itu kita harus dapat melihat kebenaran yang sebenarnya berlaku di

lingkungan tersebut, sehingga dapat tercapainya satu kepastian hukum yang tidak menimbulkan keraguan.

Penggugat sebagai pihak yang dirugikan melalui tim kuasa hukum juga meminta bantuan pada Wali Nagari Batipuah ateh untuk menempuh jalur mediasi persoalan ini, akan tetapi dalam mediasi itu tidak ditemui kata sepakat, kemudian seminggu setelah mediasi gagal tim kuasa hukum Penggugat mencoba menemui Wali Nagari kembali untuk melakukan mediasi kembali. Pak Wali bersedia mencoba kembali namun hasilnya juga tidak ada jawaban yang pasti dari Tergugat dan terlihat tidak ada itikad baiknya dari para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu Penggugat melakukan gugatan kepada para Tergugat.¹⁹

Untuk menyelesaikan kasus di atas maka para pengugat melakukan gugatan di Kantor Kerapatan Adat Nagari yang berdasarkan putusan KAN Nomor 012/KAN-KB/III/2019 menyatakan para pengugat kalah, dan tanah itu milik tergugat. Merasa tidak puas pengugat mengajukan gugatan di pengadilan, sehingga keluarlah nomor perkara yaitu 4/Pdt.G/2020/PN Pdp yang mana para pengugat mendaftarkan gugatannya pada hari jumat, 17 april 2020. Adapun isi dari gugatan yang di layangkan penggugat kepada terguga melalui pengadilan, maka isi dari petitum yang di utarakan oleh penggugat menyebutkan :

1. mengabulkan gugatan para pengugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan para pengugat adalah pemilik yang sah atas harta pusaka tinggi kaum para pengugat yang telah mewarisi secara turun temurun dari

¹⁹Wawancara dengan Nanti Ameh, tanggal 20 desember 2022 di rumah Nanti Ameh pada pukul 11.30 WIB.

ninik mamak yang bernama Nanti Ameh, Dain Datuak Bagindo Sati, Fahmi Datuak Tumbijo, dan Karan Datuak Labiah sampai kepada para penggugat sekarang ini.

3. menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para penggugat.²⁰

Pada sampel kedua terjadi sengketa harta pusako tinggi sesama suku yaitu suku Koto yang berlokasi di Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar. Harto pusako tinggi yang menjadi objek perkara adalah tanah seluas 1300m² yang di atasnya telah dibangun rumah yang dijadikan tempat tinggal, dengan batas batas sebagai berikut : Utara(jalan umum Andaleh), Selatan(berbatasan dengan warung sarapan rika), Timur (berbatasan dengan rumah Datuak Pono), Barat(berbatasan dengan rumah Yenti yang menjadikan rumah itu perkara).

Pada sampel kedua terjadi sengketa tanah yang di sebabkan dengan adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan antara pihak yang mana pihak mengalami kerugian bernama Rahmi Eka Putri dan pihak yang kedua bernama Yenti Mainar. Secara umum kasus yang bersengkata disini disebabkan oleh pihak Yenti Mainar melanggar perjanjian bersama Rahmi Eka Putri sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak. Sehingga pihak Rahmi Eka Putri melakukan usaha penyelesaian masalah dengan mengadukan masalah ini ke Mamak tertinggi mereka yang bernama Datuak Mangkudun, sehingga masalah ini diselesaikan dengan melakukan rapat antara petinggi suku.

²⁰ Putusan pengadilan nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pdp

Pada rapat ini digunakan sistem mediasi antara kedua belah pihak yang mana para pihak diberikan pendekatan secara khusus antara kedua belah pihak dan hasil dari rapat yang dilakukan para petinggi suku menyatakan bahwa Rahmi Eka putri yang menjadi pihak merasa dirugikan kembali menerima haknya yaitu tanah seluas 1300m₂ . hasil dari putusan tersebut diterima dengan baik oleh Yenti Mainar karena hasil keputusan telah dipikirkan secara bersama sama dan hasil putusan telah memberikan rasa keadilan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam tentang penyelesaian sengketa harto pusako tinggi berupa tanah tersebut dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA *HARATO PUSAKO TINGGI* BERUPA TANAH DI NAGARI ANDALEH KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, untuk lebih terarahnya sasaran pembahasan penulis memberikan batasan masalah agar penulis dalam melakukan penelitian dapat lebih fokus dalam meneliti permasalahan mengenai :

1. Bagaimana Pengelolaan Harto Pusako Tinggi Pada Masyarakat di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa Saja faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Harto Pusako Tinggi Berupa Tanah di Nagari Andaleh?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Harto Pusako Tinggi di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Pada Masyarakat di Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan hak atas tanah di Nagari Andaleh.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian terdiri dari 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum perdata.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum dan khususnya Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu dan informasi terhadap pihak yang terkait dalam sengketa tanah dalam masyarakat

- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumber informasi bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi
- c. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan literatur bagi pemerintah wali nagari.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam kerangka penyusunan penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian untuk memperoleh data dan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metode penelitian, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Dan juga metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang termasuk jenis yuridis empiris, yaitu dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk melihat aspek aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan hukum non- hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²² penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

²¹ Zainudin ali, 2009 , *metode penelitian hukum*,(jakarta: sinar grafika, hlm 17

²²*Ibid*, hlm. 105

ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian hukum dikalangan para ahli hukum, dikelompokkan dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.²⁴ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁵ Deskriptif analitis merupakan penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga di harapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang objek yang akan diteliti dan hasil penelitian kemudian diolah dan di analisis untuk di ambil kesimpulannya. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai harta pusaka tinggi yang mana harta ini bersifat turun temurun dan digunakan secara bersama sama oleh kaum atau suku yang mempunyai harta tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

a) Penelitian Kelapangan (*Field Research*)

²³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

²⁴ Zainudin ali, *Op. cit*, hlm 98

²⁵ *Ibid* hal 106

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke pengadilan negeri padang panjang dan badan pertanahan nasional tanah datar untuk mencari dan memperoleh data tentang objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara ke rumah penggugat dan tergugat yang bertempat di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar yang tepatnya berdekatan dengan Paninjauan dan Padang Panjang.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan terhadap Undang- undang, buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian kepustakaan ini peneliti lakukan pada perpustakaan universitas andalas, perpustakaan fakultas hukum universitas andalas dan perpustakaan padang panjang. Dan ada juga dari buku buku milik sendiri dan dari buku online.

b. Jenis Data

Adapun dalam penelitian hukum ini jenis data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang mencakup:

1) Data Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber utama.²⁶ Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni di pengadilan negeri padang panjang dengan mewawancarai narasumber terkait dalam penelitian ini, yang lebih tepatnya yaitu ketua panitera pengadilan

²⁶ Amirudin dan zainal asikin, 2019, *pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali pers, Depok, hlm,31.

negeri padang panjang, dan badan pertanahan nasional tanah datar dengan mewawancarai penata kadastral dan pemangku adat di nagari andaleh.

2) Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan menjelaskan data data primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁷ Data sekunder ini berupa tulisan lepas di media cetak dan blog pribadi, dan beberapa sumber lainnya. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif)²⁸. Bahan hukum terdiri dari dari peraturan perundang- undangan, catatan resmi, dan risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan penelitian ini. Bahan ini terdiri dari:

- (1) Undang Undang Dasar 1945.
- (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (UUPA).
- (3) Peraturan menteri agraria atau kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah.

²⁷ *Ibid* hlm 54

²⁸ Zainudin ali, *op. cit*, hlm 47.

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1657
- (5) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008
- (6) Putusan pengadilan nomor 4 Pdt.6/2020/PN padang panjang
- (7) Dan buku hukum waris adat minangkabau dan KHI dan juga literature yang berkaitan dengan hukum waris minangkabau.

b) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- (1) Buku- buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan dalam hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- (2) Kamus kamus hukum,
- (3) Jurnal-jurnal hukum,
- (4) Dan komentar komentar atas putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

²⁹ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2003, *penelitian hukum normatif:suatu tinjauan singkat jakarta: rajawali pers*, hlm. 33-37.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi atau umum yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tanah harto pusako tinggi yang bersengketa di Nagari Andaleh dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian tanah harto pusako tinggi yang bersengketa di Nagari Andaleh, sampel di ambil dua yaitu di daerah Tarikeh, Andaleh dari seluruh sengketa yang ada, cara pengambilan sampel ditetapkan dengan cara *Proposif Sampling*. *Proposif sampling* itu artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri agar tercapai efektifitas penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab dengan mewawancarai narasumber terkait dalam penelitian ini, yang lebih tepatnya yaitu ketua panitera pengadilan negeri padang panjang, dan badan pertanahan nasional tanah datar dengan mewawancarai penata kadastral dan pemangku adat di nagari andaleh serta wawancara dengan tergugat dan penguat di Nagari Andaleh, Kabupaten Tanah Datar.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengolahan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah Putusan pengadilan nomor 4 Pdt.6/2020/PN, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang pernikahan), KHI, dan undang undang terkait yang mengatur tentang hukum agraria di indonesia sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literature serta data-data yang lain. Pengelolaan data dalam penelitian ini juga bisa dilakukan dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data data yang telah di kumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan diperbaiki.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut

diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus serta menafsirkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Data ini di susun berdasarkan uraian kalimat dan tidak berdasarkan angka angka. Uraian kalimat ini disusun menjadi kalimat kompleks yang memudahkan membaca mengambil informasi dalam kepenulisan ini.

